



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Gubernur
  2. Bupati/walikota
- di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMULIHAN AKTIVITAS PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN PADA MASA  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN *NEW NORMAL***

**A. Latar Belakang**

Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 serta menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat, perlu ditetapkan Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan *New Normal*.

**B. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Mengatur penyelenggaraan kegiatan perdagangan dalam rangka menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat selama masa darurat bencana nonalam COVID-19.
2. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi penyelenggara kegiatan perdagangan guna memutus mata rantai penularan COVID-19.

### D. Ruang Lingkup

1. Tempat-tempat Kegiatan Perdagangan yang Menyelenggarakan Transaksi Perdagangan untuk Bahan Pokok dan Barang Penting, Kebutuhan Pangan, Bahan Bakar Minyak, Gas, dan Energi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Lain Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Pariwisata, seperti:
  - a) Pasar Rakyat;
  - b) Toko Swalayan (Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Department Store);
  - c) Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe;
  - d) Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan;
  - e) Mall atau Pusat Perbelanjaan;
  - f) Restoran di Rest Area;
  - g) Salon/Spa, Tempat Hiburan/Pariwisata;
  - h) Tempat Hiburan Tertentu seperti Kebun Binatang, Museum, Galeri Seni.

2. Persyaratan operasional bagi tempat-tempat kegiatan perdagangan, sebagai berikut:

#### a) Pasar Rakyat

Pasar Rakyat yang menjual barang kebutuhan pokok masyarakat, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:

- 1) Memastikan semua Pedagang, Pengelola Pasar dan Organ pendukungnya negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/*Rapid Test* yang difasilitasi Pemerintah Daerah setempat, dengan menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
- 2) Pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat diatur secara bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter;
- 3) Sebelum pasar dibuka pada pukul 06.00 s/d 11.00, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Pedagang, Pengelola Pasar dan Organ pendukungnya di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- 4) Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
- 5) Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- 6) Di area pasar, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
- 7) Menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los, dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
- 8) Memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;

- 9) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
  - 10) Mengatur waktu pemasukkan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat oleh Pemasok; dan
  - 11) Mengoptimalkan ruang terbuka-*outdoor* (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter.
- b) Toko Swalayan (Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Department Store)
- Toko Swalayan (Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Department Store) pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:
- 1) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
  - 2) Memastikan semua Petugas dan Pengelola Toko negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/*Rapid Test* yang dilakukan oleh Pemilik Toko/Dinas Kesehatan Setempat dan menggunakan masker, *face shield*, dan sarung tangan selama beraktivitas;
  - 3) Sebelum Toko dibuka, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas dan Pengelola Toko di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
  - 4) Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
  - 5) Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
  - 6) Di area Toko, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
  - 7) Menjual barang-barang yang higienis;
  - 8) Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir 1,5 meter dan paling banyak 10 orang, mengutamakan pembayaran non-tunai/uang elektronik;
  - 9) Mengoptimalkan ruang terbuka (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan para Pedagang Kecil dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter; dan
  - 10) Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar.

c) Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe

Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:

- 1) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- 2) Memastikan semua Petugas, Pengelola, dan Pramusaji Restoran/Rumah Makan/Warung Makan negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/*Rapid Test* yang dilakukan oleh Pemilik Restoran/Rumah Makan/Warung Makan atau Dinas Kesehatan Setempat serta menggunakan masker, *face shield*, dan sarung tangan selama beraktivitas;
- 3) Sebelum Restoran/Rumah Makan/Warung Makan dibuka, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas, Pengelola, dan Pramusaji Restoran/Rumah Makan/Warung Makan di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- 4) Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
- 5) Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- 6) Menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
- 7) Mengatur jarak antrian Pembeli 1,5 meter dan menggunakan masker;
- 8) Menjual pangan yang bersih dan sehat; dan.
- 9) Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 meter dan paling banyak 5 orang.

d) Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan

Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:

- 1) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- 2) Memastikan semua Petugas dan Pengelola Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/*Rapid Test* yang dilakukan oleh Pemilik Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan atau Dinas Kesehatan Setempat serta menggunakan masker dan/atau *face shield*, dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
- 3) Sebelum Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan dibuka, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas dan Pengelola Toko Obat/Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- 4) Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;

- 5) Di area Toko, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
- 6) Menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
- 7) Mewajibkan Pembeli/Konsumen menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh Pembeli/Konsumen di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- 8) Menjaga jarak antrian di kasir minimal 1 meter dan maksimal 5 orang; dan
- 9) Mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antara kounter obat dengan konsumen minimal 1 meter.

e) Mall atau Pusat Perbelanjaan

Mall atau Pusat Perbelanjaan pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:

- 1) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- 2) Mewajibkan pedagang menggunakan masker, face shield dan sarung tangan;
- 3) Menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk Mall atau Pusat Perbelanjaan;
- 4) Mewajibkan pembeli menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk mall atau Pusat Perbelanjaan;
- 5) Memastikan kesehatan dan kebersihan pedagang dan pembeli dengan melakukan kontrol suhu tubuh pedagang dan pembeli di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- 6) Menerapkan pembatasan jarak antar sesama pembeli yang datang ke restoran paling sedikit 1,5 meter;
- 7) Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir 1,5 meter dan paling banyak 5 orang;
- 8) Menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala; dan
- 9) Memisahkan pintu masuk dan pintu keluar bagi pengunjung;

f) Restoran di Rest Area

Restoran di Rest Area pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:

- 1) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- 2) Memastikan semua Petugas, Pengelola, dan Pramusaji Restoran/Rumah Makan/Warung Makan negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/Rapid Test yang dilakukan oleh Pemilik Restoran/Rumah

- Makan/Warung Makan atau Dinas Kesehatan setempat serta menggunakan masker dan/atau face shield, dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
- 3) Sebelum Restoran/Rumah Makan/Warung Makan dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas, Pengelola, dan Pramusaji Restoran/Rumah Makan/Warung Makan di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
  - 4) Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
  - 5) Menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
  - 6) Penjualan secara bawa pulang (take away) dan diperbolehkan dine-in maksimal 50% dari kapasitas dengan jarak antar meja 1,5 meter serta menggunakan masker;
  - 7) Menjual pangan yang bersih dan sehat; dan
  - 8) Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 meter dan paling banyak 5 orang.

g) Salon/Spa, Tempat Hiburan/Pariwisata.

Salon/Spa, Tempat Hiburan/Pariwisata pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

h) Tempat Hiburan tertentu seperti Kebun Binatang, Museum, Galeri Seni

Tempat Hiburan tertentu seperti Kebun Binatang, Museum, Galeri Seni pada saat beroperasi wajib menerapkan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas pada kondisi normal dan penjualan tiket online).

## **E. Pelaporan**

Pengelola Kegiatan Perdagangan, harus melaporkan secara berkala pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 setempat dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi Perdagangan.

## **F. Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum**

1. Sosialisasi, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dan/atau penegakan hukum dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari unsur Pemerintah Daerah dan Asosiasi.
2. Pembentukan titik penjagaan dan pemeriksaan di setiap akses masuk-keluar tempat kegiatan perdagangan.
3. Setiap pelanggaran akan ditindak dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **G. Lampiran**

Infografis Pengendalian COVID-19 sebagaimana terlampir menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

## H. Penutup

Surat Edaran ini agar digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan sosialisasi bagi pelaksanaan aktivitas perdagangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2020

Menteri Perdagangan  
  
Agus Suparmanto



SALINAN Surat Edaran ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
5. Wakil Menteri Perdagangan;
6. Para Eselon I di lingkungan Kemendag;
7. Ketua Umum APRINDO;
8. Ketua Umum APPSI;
9. Ketua Umum ASPARINDO;
10. Ketua Umum AP3MI;
11. Ketua Umum APPBI;
12. Ketua Umum HIPPINDO;
13. Ketua Umum AP2LI;
14. Ketua Umum APLI.


## INFOGRAFIS PENGENDALIAN COVID-19

### A. Infografis Pengendalian Covid-19 di Pasar Rakyat

#### a) Persiapan setiap pagi sebelum Pasar dibuka



Penyemprotan pasar rakyat dengan disinfektan secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali.



Pengelola pasar menyelenggarakan tes Covid-19 bagi pedagang dan petugas secara berkala.



Pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat diatur secara bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter;

4.



Menyediakan handsanitizer atau cuci tangan di pintu masuk pasar dan di setiap tempat strategis di dalam pasar.

5.



Dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Pedagang, Pengelola Pasar dan Organ pendukungnya di bawah 37,3° C dan melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.

#### b) Operasional Pasar Rakyat

1.



Pengunjung wajib melakukan cuci tangan memakai sabun/*handsanitizer* yang telah disediakan di pintu masuk.



Pedagang wajib menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan.




Pengunjung wajib menggunakan masker




Pengecekan suhu tubuh kepada setiap pengunjung yang hendak memasuki pasar.  
Jika didapati orang dengan suhu tubuh **37,3<sup>0</sup> C ke atas** (sesuai dengan ketentuan WHO), orang tersebut tidak diperkenankan untuk masuk pasar.



Pengunjung yang sedang batuk, pilek (sakit seringan apapun) tidak diperbolehkan memasuki pasar.



Pengunjung melakukan aktivitas belanja di dalam pasar dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan pengunjung yang lain.



Mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat oleh Pemasok


**B. Infografis Pengendalian Covid-19 di Toko Swalayan (Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Department Store)**

**a) Persiapan setiap pagi sebelum Toko dibuka**



Penyemprotan Toko dengan disinfektan secara berkala.

2.



Pengelola Toko menyelenggarakan tes Covid-19 bagi karyawan secara berkala.

3.



Menyediakan handsanitizer atau cuci tangan di pintu masuk Toko

4.



Sebelum Toko dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas dan Pengelola Toko di bawah  $37,3^{\circ}\text{C}$  dan melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;



Mengoptimalkan ruang terbuka (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan para pedagang kecil dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter

### b) Operasional Toko Swalayan



Pengunjung wajib cuci tangan memakai sabun/*handsanitizer* yang telah disediakan di pintu masuk.



Untuk memasuki Toko Swalayan, pengunjung wajib mengantri dengan menjaga jarak 1,5 m – 2 m, mengikuti ketentuan *physical distancing*.



Karyawan Toko Swalayan wajib menggunakan masker dan /atau *face shield* dan/atau sarung tangan.

4.



Pengunjung Toko Swalayan wajib menggunakan masker

5.



Pengecekan jumlah pengunjung yang ada di dalam Toko Swalayan maksimal 40% dari kapasitas Toko oleh petugas di pintu masuk.

6.




Pengecekan suhu tubuh kepada setiap pengunjung yang hendak memasuki Toko. Jika didapati orang dengan suhu tubuh  $37,3^{\circ}\text{C}$  ke atas (sesuai dengan ketentuan WHO), orang tersebut tidak diperkenankan untuk Toko.


7.




Pengunjung yang sedang batuk, pilek (sakit seringan apapun) tidak diperbolehkan memasuki Toko.



Pengunjung melakukan aktivitas belanja di dalam Toko dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan pengunjung yang lain.



Pengunjung membayar di kasir dengan pembatasan jarak 1,5 meter dengan maksimal 10 orang di setiap antrian. pembayaran diutamakan non-tunai/uang elektronik



Ketika pengunjung keluar dari Toko, petugas melakukan *update* jumlah pengunjung melalui sistem yang telah disiapkan.

11.



Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar.

### C. Infografis Pengendalian Covid-19 di Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe


#### a) Persiapan setiap pagi sebelum Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe dibuka

1.



Penyemprotan Restoran/Rumah Makan /Warung Makan, Kafe dengan disinfektan secara berkala.

2.



Pengelola Restoran/Rumah Makan /Warung Makan, Kafe menyelenggarakan tes Covid-19 bagi karyawan secara berkala.

3.



Menyediakan handsanitizer atau cuci tangan di pintu masuk Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe

4.



Dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas, Pengelola, dan Pramusaji Restoran/Rumah Makan/Warung Makan di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO) dan melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;


#### b) Operasional Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe

1.



Pengunjung wajib cuci tangan memakai sabun/*handsanitizer* yang telah disediakan di pintu masuk.

2.



Untuk memasuki Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe, pembeli wajib mengantri dengan menjaga jarak 1,5 m, mengikuti ketentuan *physical distancing*.

3.



Karyawan Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe wajib menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan.

4.



Pengunjung Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe wajib menggunakan masker.

5.



Pengecekan jumlah pengunjung yang ada di dalam Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe maksimal 40% dari kapasitas oleh petugas di pintu masuk.




Pengecekan suhu tubuh kepada setiap pembeli yang hendak memasuki Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe. Jika didapati orang dengan suhu tubuh **37,3° C ke atas** (sesuai dengan ketentuan WHO), orang tersebut tidak diperkenankan untuk masuk.




Pengunjung yang sedang batuk, pilek (sakit seringan apapun) tidak diperbolehkan masuk.



Hanya melayani pengantaran (*delivery*) atau penjualan secara bawa pulang (*take away*) dengan jarak antrian Pembeli 1,5 meter dan menggunakan masker.



Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 meter dan paling banyak 5 orang.



Ketika pengunjung keluar dari Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe, petugas melakukan *update* jumlah pengunjung melalui sistem yang telah disiapkan.

#### D. Infografis Pengendalian Covid-19 di Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan

- a) Persiapan setiap pagi sebelum Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan dibuka



Penyemprotan Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan dengan disinfektan secara berkala




Pemilik Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan menyelenggarakan tes Covid-19 bagi karyawan secara berkala.



Menyediakan handsanitizer atau cuci tangan di pintu masuk Toko



Dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh karyawan Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO) dan melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;




Mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antara kounter obat dengan konsumen minimal 1 meter.

### b) Operasional Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan



Pengunjung wajib cuci tangan memakai sabun/*handsanitizer* yang telah disediakan di pintu masuk.



Untuk memasuki Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan wajib mengantri dengan menjaga jarak 1,5 m, mengikuti ketentuan *physical distancing*.



Karyawan Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan wajib menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan.



Pengunjung Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan wajib menggunakan masker



Pengecekan jumlah pengunjung yang ada di dalam Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan maksimal 40% dari kapasitas oleh petugas di pintu masuk.




Pengecekan suhu tubuh kepada setiap pengunjung yang hendak memasuki Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan. Jika didapati orang dengan suhu tubuh  $37,3^{\circ}\text{C}$  ke atas (sesuai dengan ketentuan WHO), orang tersebut tidak diperkenankan untuk masuk Toko.

7.



Pengunjung yang sedang batuk, pilek (sakit ringan apapun) tidak diperbolehkan masuk.

8.



Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 meter dan paling banyak 5 orang.

9.



Ketika pengunjung keluar dari Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan petugas melakukan *update* jumlah pengunjung melalui sistem yang telah disiapkan.

## E. Infografis Pengendalian Covid-19 di Mall atau Pusat Perbelanjaan


### a) Persiapan pembukaan Mall atau Pusat Perbelanjaan

1.




Penyemprotan Mall atau Pusat Perbelanjaan dengan disinfektan secara berkala.

2.




Menyelenggarakan tes Covid-19 kepada pedagang dan karyawan Mall atau Pusat Perbelanjaan secara berkala.

3.




Mengurangi kapasitas lift, dan memberlakukan *physical distancing* antar pengguna lift dengan memberikan tanda tempat berdiri pengguna lift.

4.



Mengurangi kapasitas eskalator, dan memberlakukan *physical distancing* antar pengguna eskalator dengan memberikan tanda tempat berdiri pengguna eskalator.

5.




Mengatur tempat duduk untuk antrian pembeli di foodcourt, restoran dan kafe dengan memberlakukan *physical distancing*.

6.



Menyediakan handsanitizer atau cuci tangan di pintu masuk Mall dan di setiap tempat strategis di dalam Mall atau Pusat Perbelanjaan, termasuk menyediakan handsanitizer di dalam lift.

7.



Memisahkan pintu masuk dan pintu keluar Mall atau Pusat Perbelanjaan.

8.



Menyiapkan sistem yang akan digunakan petugas di pintu masuk dan pintu keluar untuk menghitung jumlah pengunjung yang ada di dalam Mall atau Pusat Perbelanjaan secara *real time*.


### b) Operasional Mall atau Pusat Perbelanjaan

1.



Pengunjung wajib melakukan cuci tangan memakai sabun/*handsanitizer* yang telah disediakan di pintu masuk.

2.



Untuk memasuki Mall atau pusat perbelanjaan, pengunjung wajib mengantri dengan menjaga jarak 1,5 m – 2 m, mengikuti ketentuan *physical distancing*.



Pedagang dan karyawan mall wajib menggunakan masker dan /atau *face shield* dan/atau sarung tangan.



Pengunjung wajib menggunakan masker.



Pengecekan jumlah pengunjung yang ada di dalam mall atau Pusat Perbelanjaan maksimal 35% dari kapasitas mall oleh petugas di pintu masuk.




Setiap pengunjung, pedagang dan karyawan Mall atau Pusat Perbelanjaan yang hendak memasuki Mall atau Pusat Perbelanjaan wajib dicek suhu tubuhnya. Jika didapati orang dengan suhu tubuh  $37,3^{\circ}\text{C}$  ke atas (sesuai dengan ketentuan WHO), orang tersebut tidak diperkenankan untuk memasuki Mall atau Pusat Perbelanjaan.

7.




Pengunjung yang sedang batuk, pilek (sakit seringan apapun) tidak diperbolehkan memasuki Mall atau Pusat Perbelanjaan.

8.




Pengunjung melakukan aktivitas belanja di dalam Mall atau Pusat Perbelanjaan dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan pengunjung yang lain.

9.



Pengunjung membayar di kasir dengan pembatasan jarak 1,5 meter dengan maksimal 5 orang di setiap antrian.

10.



Ketika pengunjung menggunakan lift, maka wajib berdiri di tempat tanda yang telah disediakan. Jika semua tanda berdiri di dalam lift telah digunakan, maka pengunjung wajib mengantri di luar lift dengan menjaga jarak 1,5 m – 2 m. Pengguna lift dianjurkan menggunakan *handsanitizer* setelah menekan tombol lift.

11.



Ketika pengunjung menggunakan eskalator, maka wajib berdiri di tempat tanda yang telah disediakan. Dalam menggunakan eskalator, pengunjung wajib mengantri di depan eskalator dengan menjaga jarak 1,5 m – 2 m. Pengguna eskalator dianjurkan menggunakan *handsanitizer* setelah memegang pegangan eskalator.

12.



Ketika pengunjung keluar dari Mall atau Pusat Perbelanjaan, petugas melakukan *update* jumlah pengunjung melalui sistem yang telah disiapkan.